

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-undang 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu, (1) Keanekaragaman, (2) Partisipasi, (3) Otonomi ash, (4). Demokratisasi dan (5) Pemberdayaan masyarakat.

Salah satu prinsip dasar landasan pemikiran mengenai desa yaitu demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyeenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margacinta Kecamatan Cijulang telah dibentuk pada Tahun 2007 dengan jumlah keanggotaan sebanyak 7 orang. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya, maka pada setiap tahun menyusun laporan.

1.2. Dasar Penyusunan Laporan

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa.
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

1.3. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya laporan ini untuk memberikan gambaran atas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Carnari Kecamatan C4 ernj sebagai Lembaga Permusyawaratan yang berfungsi sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

2. Tujuan

- 1) Memberikan gambaran pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 2) Memberikan gambaran pelaksanaan wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 3) Memberikan gambaran keikutsertaan BPD Desa Cimari dalam kegiatan-kegiatan di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB II
KEDUDUKAN, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

2.1. Kedudukan

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.2. Wewenang

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan;
6. Menyusun tata tertib BPD.

2.3. Hak BPD dan Anggota BPD

1. Hak BPD

- 1) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- 2) Menyatakan pendapat.

2. Hak Anggota BPD

- 1) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih, dan;
- 5) Memperoleh tunjangan.

3. Kewajiban BPD

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 5) Memproses pemilihan Kepala desa.
- 6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- 9) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III
KEADAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

3.1. Keanggotaan

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cimari Kecamatan Cikoneng sebanyak 9 orang dengan komposisi:

1. Jumlah perwakilan setiap Dusun

- 1) Dusun Balengbeng sebanyak : 20 orang
- 2) Dusun Cikadu, Karangkamal sebanyak : 10 orang
- 3) Dusun Cibunian sebanyak : 1 orang
- 4) Dusun Cidawung sebanyak : 1 orang
- 5) Dusun Pangancraan sebanyak : 1 orang
- 6) Dusun Margajaya sebanyak : 1 orang

2. Susunan Kepengurusan

1) Susunan Pimpinan

Peresmian Susunan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margacinta Kecamatan Cijulang berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts.342-Huk/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Peresmian Susunan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Kecamatan Cijulang dan Tambaksari Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2007-2013, sebagai berikut:

- a. Ketua : Suryani S.Ag
- b. Wakil Ketua : Abas Rosadi
- c. Sekretaris : Apandi

2) Susunan Bidang

a. Bidang Pemerintahan

- Ketua : Dade

- Anggota : Ucup
- b. Bidang Pembangunan
- Ketua : Sule

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- Ketua : Aswian

Daftar nama-nama keanggotaan BPD pada Lampiran I

3.2. Alat Kelengkapan

Untuk melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka secara insidenril apabila diperlukan dapat dibentuk Panitia atau Tim.

3.3. Pedoman operasional

Sebagai pedoman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margacinta yaitu Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margacinta yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margacinta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Adapun isi tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Margacinta, meliputi :

BAB I Ketentuan Umum

- Batasan dan pengertian
- Singkatan atau akronim yang digunakan dalam isi Tata Tertib
- Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya

BAB II Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

- Kedudukan
- Fungsi
- Wewenang
- Kewajiban

BAB III Alat Kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa

- Tugas dan wewenang Pimpinan BPD
- Tugas dan wewenang bidang-bidang

- Tugas Panitia-panitia

BAB IV Lowongan/kekosongan Pimpinan maupun anggota BPD

- Lowongan/Kekosongan Pimpinan BPD
- Lowongan/kekosongan Anggota BPD

BAB V Tata Cara pengajuan Hak

- Hak meminta dan menilai LKPJ Kepala Desa
- Hak meminta keterangan kepada Kepala Desa
- Hak mengajukan Pernyataan Pendapat
- Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan desa
- Hak menetapkan Tata Tertib

BAB VI Tata Cara pemilihan Pimpinan BPD

- Tata cara pemilihan Rmpinan BPD
- Batasan pengambilan keputusan

BAB VII Rapat

- Jenis-jenis rapat
- Tata cara rapat
- Risalah rapat
- Undangan dan peninjau rapat

BAB VIII Pengambilan keputusan

- Musyawarah
- Pengambilan suara
- Batasan pengambilan keputusan suara terbanyak

BAB IX Larangan anggota BPD

BAB X Tindakan penyidikan

BAB XI Perubahan Tata Tertib BPD

BAB XI Ketentuan Penutup

BAB IV RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan kegiatan senantiasa berpedoman pada wewenang, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan Undang-undang. Pada dasarnya tiga kewenangan yaitu legislasi, pengawasan dan menyusun anggaran dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemerintahan desa.

Adapun rencana dan realisasi kegiatan sebagai berikut:

4.1. Rencana Kegiatan BPD

1. Bersama Kepala Desa merumuskan Peraturan Desa.
2. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik Murni maupun Perubahan.
3. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkatnya
4. Melaksanakan Hak-hak BPD, yaitu hak meminta keterangan dan menyatakan pendapat sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
5. Mefaksanakan kewajiban BPD secara konsekwen dan bertanggung Jawab.
6. Mengikuti proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dan tingkat Dusun dan Desa.
7. Memantau kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat.

8. Mengikuti kegiatan rapat/pertemuan/bimbingan teknis di Tingkat Kecamatan/Kabupaten.

4.2. Realisasi kegiatan BPD

1. Kegiatan Pelaksanaan Wewenang

- 1) Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) Desa Cirnai Tahun 2011. Pembahasan RAPB-Desa Cirnari Tahun 2011 dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 26Pebruari2011 Waktu : Pukul 09.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Desa Cirnari Pokok-pokok kesimpulan rapat :

- a. Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) Desa Cirnari Tahun 2011, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	pendapatan	
	belanja	
	Surplus/Defisit	
	biaya	
	. Penerimaan Pembiayaan	
	. Pengeluaran Pembiayaan	
	biaya Netto	
	lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	

- b. APB-Desa perlu disajikan Indikator Kinerja (masukan, Keluaran dan Hasil) secara manual.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margacinta Tahun 2012 pada Peraturan Desa Margacinta Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margacinta Tahun 2012.

- 2) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2011 :

Hari : Jumat

Tanggal : 20 Mei 2012

Waktu Pukul : 09.00 WIB

Tempat Ruang Rapat Desa Margacinta

Pokok-pokok kesimpulan rapat :

- Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dilaksanakan tidak tepat waktu.
- Hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 dinilai “Cukup”. Penilaian menggunakan metoda penilaian berbasis kinerja pada indicator Out put.

2. Kegiatan Rapat-rapat BPD:

1). Rapat Anggota BPD

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Maret 2012

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Margacinta

2). Rapat Anggota BPD dan penyampaian ADD

Hari : Minggu
Tanggal : 22 Mei 2012
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Margacinta

3). Rapat Anggota BPD dan penyampaian ADD Tahap 3

Hari : Jum'at
Tanggal : 3 Desember 2012
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Margacinta

3. Kegiatan Bidang-bidang :

1) Bidang Pemerintahan

a. Menghadiri Pembinaan Kelembagaan Desa (RT dan RW) sewilayah Desa

Margacinta pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Januari 2012
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang rapat Desa Margacinta
Acara : Pembinaan RT dan RW

Penyerahan Dana Insentif untuk RT dan RW

b. Mengikuti pembinaan BPD Tingkat Kabupaten pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Maret 2012
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Aula Kecamatan Cijulang

2) Bidang Pembangunan :

- a. Menghadiri Peresmian Gedung baru sekaligus Peringatan Mulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Margacinta pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Pebruari 2012
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : Gedung Serbaguna Margacinta

3) Bidang Kesra :

- a. Menghadiri musyawarah Pemanfaatan Lahan Embung bekerjasama dengan PT Djarum Super pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Pebruari 2012
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Margacinta

- b. Menghadiri Peringatan Maulid Nab Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh

: Pesantren Nurul Huda Margacinta pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 26 Pebruari 2012
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Pesantren Nurul Huda Margacinta

4.3. Pengelolaan kesekretariatan BPD

1. Pengelolaan Surat menyurat

1) Surat Masuk : 30 surat

2) Surat Keluar : 6 surat

2. Pengelolaan Buku Administrasi

1) BukuAgendaMasuk

2) Buku Agenda Keluar

3) Buku Notua Rapat

- 4) Buku Kas Keuangan BPD
3. Pengelolaan Keuangan BPD
 - 1) Penerimaan Rp.10.500.000,- Sumber ADD
 - 2) Pengeluaran Rp.10.500.000,- dengan Penggunaan
 - Alat Tulis Kantor
 - Penggandaan dan Penjilidan
 - Biaya rapat-rapat
 - Honorarium Anggota BPD
 - Biaya Perja[anan Dinas

4.4. Hasil kegiatan BPD

1. Ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimari Tahun 2012
2. Diterimanya secara bersama-sama antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Margacinta mengenai Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Margacinta Tahun 2011
3. Diperolehnya informasi dan pengetahuan dan kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh BPD di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang dirasakan selama melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban sebagai mitra pemerintah pada dasarnya masih bisa dipecahkan dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada pada para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan penggunaan wewenang yaitu:

1. Kesulitan dalam melaksanakan evaluasi kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan Formar-format Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA-DESA.2.2.1) tidak dapat menyajikan Indikator Kinerja dan Tolak Ukur Kinerja (Masukan, Keluaran dan Hasil). Hal ini disebabkan pada Program Aplikasi RKA-Desa 2.2.1 APB Desa tidak dapat diisi dengan Indikator Kinerja dan Tolak Ukur Kinerja walaupun kolom-kolom tersebut tersedia. Kemudian pada Format RKA-DESA.2.2 (Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan) tidak menyajikan Keluaran atau Hasil. Sehingga APB Desa seolah-olah hanya menyajikan perbelanjaan anggaran tidak disertai hasilnya.

5.2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Untuk memecahkan masalah yang dirasakan pada tersebut di atas, maka upaya-upaya yang dilaksanakan, antara lain :

1. Perbaikan secara sederhana hanya menyajikan Indikator Kinerja Keluaran tidak sampai pada Indikator Kinerja Hasil untuk mempermudah pengerjaan, karena dimaklumi tidak disajikannya pada awal penyusunan APB Desa.

BAB VI

USUL DAN SARAN

6.1. Usul

1. Untuk mempermudah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa, mohon Program Aplikasi RKA-APB Desa dilengkapi dengan Masukan, Keluaran dan Hasil.

6.2. Saran

1. Untuk mempercepat proses melengkapi Format Program Aplikasi RKA-APB Desa, maka apabila berkenan ada perintah dan tingkat Kabupaten kepada Desa untuk penyajian Masukan, Keluaran dan Hasil dilakukan secara manual sebelum perbaikan Program Aplikasi RKA-APB Desa.
2. Perlu dilaksanakan tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola keuangan desa, melalui pelatihan atau bimbingan teknis di Tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margacinta ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas yang diembannya dalam melaksanakan wewenangnya

yaitu menyusun Peraturan Desa, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Pengawasan.

Keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan wewenangnya bukan diukur dari lengkapnya isi laporan ini akan tetapi sangat tergantung pada tekad, semangat, ketaatan dan disiplin dan para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Desa Margacinta.

Kami mengakui dalam menyusun laporan ini masih banyak kekurangan baik penulisan maupun substansinya karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh sebab itu kritik membangun maupun saran kami menerima dengan tulus.

Demikian laporan yang dapat disampaikan dan kiranya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

Margacinta, Maret 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MARGACINTA KECAMATAN CIJULANG
Ketua**

SURYATNA, S.Ag

**DAFTAR
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MARGACINTA KECAMATAN CIJULANG**

NO	Nama	Jabatan	Perwakilan
1	Drs. Sayuti Ischaq	Ketua	Dusun Jalatrang
2	Drs. Agus Bariji	Wakil	Dusun Desa Wetan
3	Yayan Ridwan, S.Ag	Sekretaris	Dusun Desa Wetan
4	Tatang Hidayat, SH.	Ketua Bidang Pemerintahan	Dusun Ranjirata
5	Ee Sulaeman	Anggota Bidang Pemerintahan	Dusun Ranjirata
6	Dedi Setiabudi, SH.	Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dusun Jalatrang
7	A. Sukmayadi / Cepi	Anggota Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dusun Desa Kulon
8	Oman Abdurrohman	Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dusun Sukasari
9	H. Bunyamin Husni	Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dusun Desa Kulon

Margacinta, Maret 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MARGACINTA KECAMATAN CIJULANG
Ketua**

SURYATNA, S.Ag